

---

## Persepsi Pelaku UMKM di Kecamatan Babadan terhadap Pembiayaan KUR Bank Syariah

Irlanita Ayuning Tyas<sup>1</sup>, Faruq Ahmad Futaqi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [irlannita.ayt@gmail.com](mailto:irlannita.ayt@gmail.com), [futaqi@iainponorogo.ac.id](mailto:futaqi@iainponorogo.ac.id)

---

### Abstrak

Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program yang direalisasikan pemerintah untuk membantu masalah permodalan usaha masyarakat yaitu UMKM atau Unit Mikro Kecil Menengah. Pembiayaan KUR ini disalurkan pemerintah melalui lembaga keuangan seperti bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan KUR bank syariah berdasarkan indikator persepsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian lapangan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari publikasi pemerintah tentang data statistika penduduk. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu; Pertama, persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah baik. Seperti persyaratan dan prosedurnya mudah, singkat, dan cepat. Sistem operasional yang menghindari praktik riba dan halal. Serta angsuran yang ringan dibandingkan dengan bank lain. Kedua, persepsi pelaku UMKM terhadap pemahaman pembiayaan KUR bank syariah sangat baik dan adanya antusias yang tinggi berdasarkan informasi yang didapat melalui kegiatan promosi dan pengalaman. Ketiga, persepsi pelaku UMKM terhadap penilaian pembiayaan KUR bank syariah dipengaruhi oleh pelayanan.

**Kata kunci:** persepsi, pembiayaan KUR, persepsi KUR

### Abstract

*KUR (People's Business Credit) financing is a program realized by the government to help the community's business capital problems, namely MSMEs or Micro, Small and Medium Units. This KUR financing is channeled by the government through financial institutions such as conventional banks and Islamic banks. This study intends to describe the perception of MSME actors towards Islamic bank KUR financing based on perception indicators. This research using qualitative research methods is a type of field research that intends to understand the phenomenon of what is perceived by the research subject. The source of this research data comes from primary data obtained from interviews, observations, and documentation. While the secondary data of this study came from government publications on population statistics data. The conclusions from the results of the study are; First, the perception of MSME actors on the KUR financing picture of Islamic banks is good. Such requirements and principles are easy, short, and fast. An operational system that avoids usury and halal practices. As well as light installments compared to other banks. Second, the perception of MSME actors towards the understanding of Islamic bank KUR financing is very good and there is high enthusiasm based on information obtained through promotional activities and experience. Third, the perception of MSME actors on the assessment of Islamic bank KUR financing is influenced service.*

**Keywords:** *perception, KUR financing, KUR perception*

---

## PENDAHULUAN

KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini adalah program yang mendukung pelaku UMKM dalam menyediakan modal kerja dan investasi yang berasal dari dana perbankan. Pelaksanaan program KUR ini menggunakan skema kredit atau pembiayaan (Perekonomian RI, 2022) (Suginam et al., 2021) (Safitrah, 2022). Pembiayaan KUR diartikan sebagai penyediaan dana dari pemerintah berupa modal usaha yang disalurkan melalui koperasi, bank serta lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan UMKM (UU RI Nomor 20 Tahun 2008) (Manullang, 2022). Pembiayaan KUR syariah adalah pembiayaan berupa modal kerja serta investasi bagi masyarakat atau secara khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang membutuhkan sokongan modal untuk memiliki usaha produktif dan layak (Karlina, 2020).

UMKM menurut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari buku online yang diterbitkan oleh LPPI serta BI menunjukkan prospek UMKM pada tahun 1997-1998 dikala Indonesia dilanda krisis moneter hanya UMKM yang masih kokoh berdiri. Yang dibuktikan oleh terdapatnya penyerapan tenaga kerja kurang lebih 85-107 juta hingga tahun 2012. Tahun itu terhitung banyaknya total pengusaha di Indonesia 56.539.560 unit dengan proyeksi 56.534.592 unit UMKM sisanya 4.968 unit ialah usaha besar. Sehingga UMKM berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan (Indonesia, 5 C.E.) (Marsudi & Filiawati, 2022).

Berdasarkan data BPS Indonesia total penduduk Indonesia adalah 275.773 jiwa. Sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat mendominasi peningkatkan kinerja industri syariah. Bank syariah dapat menjadi alternatif untuk menghindari praktik bunga yang mengandung riba. Namun faktanya berdasarkan data OJK kredit/pembiayaan di perbankan Indonesia pada tahun 2022 masih didominasi oleh pembiayaan di bank umum/konvensional. Penggunaan pembiayaan modal kerja syariah senilai 83.864 M sedangkan pembiayaan investasi syariah senilai 65.241 M. Dengan total berdasarkan jenis penggunaan total pembiayaan modal kerja di bank umum sebesar 993.845 M dan pembiayaan investasi sebesar 305.539 M (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sehingga disimpulkan bahwa keberadaan bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dengan menghindari praktik riba saat ini belum diminati sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk itu diperlukan penelitian mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan KUR bank syariah. Dimana sudah jelas bahwa program KUR ini merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masalah permodalan masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan. Meskipun beberapa pelaku UMKM merasa bahwa persyaratan KUR syariah cukup sederhana, ada persepsi bahwa prosedur pengajuan pembiayaan dianggap rumit dan memakan waktu lama. Pelaku UMKM harus melalui berbagai tahapan verifikasi seperti cek laporan keuangan, kondisi usaha, serta kelayakan bisnis yang dianggap menghambat kelancaran proses pengajuan dana. Masalah pemahaman juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang masih kurang memahami sistem bagi hasil dan operasional bank syariah. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank mengenai perbedaan antara sistem bank konvensional dan bank syariah juga menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM,

sehingga mereka lebih memilih pembiayaan dari bank konvensional serta Beberapa pelaku UMKM di daerah terpencil atau yang belum banyak memiliki cabang bank syariah merasa kesulitan dalam mengakses layanan KUR syariah. Akses terbatas ini mengakibatkan ketidakmerataan informasi dan peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan berbasis syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Herdiana menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan bank syariah prosedur kredit rumit, sistem operasional yang berbelit-belit dan peluang kredit yang kecil. Walaupun demikian pembiayaan bank syariah dinilai baik dalam mengatasi segala masalah masyarakat. Seperti manajemen bank syariah yang lebih aman, jujur, dan teliti. Serta adapun kendala pelaku UMKM dalam mempersepsikan pembiayaan bank syariah sebab kurangnya sosialisasi, jaringan kantor terbatas, dan promosi yang sangat jarang ditemui (Fadilla, 2019; Herdian, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wahyuni Rambe menyebutkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan bank syariah baik dengan ditunjukan pengetahuan terkait konsep bagi hasil bank syariah. Pelaku UMKM tersebut menyatakan bahwa konsep pembiayaan bank syariah selalu jelas memaparkan harga barang awal dan keuntungan dua pihak yang pembayarannya bisa dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran setiap bulan/tempo yang sudah ditentukan (Swarjana & SKM, 2022). Sebab pelaku UMKM sudah ada yang berminat, mempunyai pengalaman serta mengetahui dari kerabat/teman dekat (Rambe, 2022) (Hakim, 2023).

Berdasarkan data BPS Ponorogo, luas wilayah di Kecamatan Babadan memiliki adalah 4.393 Ha. Dengan jumlah total penduduk tahun sekitar 70,618 orang. Pada data tersebut menunjukkan usaha warung/kedai makanan masyarakat di Kecamatan Babadan yang masuk dalam kategori UMKM sekitar 688 tempat dan toko kelontong sebanyak 1.073, sisanya sebagai UMKM sektor pertanian/pekebun dengan luas panen tanaman sayuran 60 Ha (Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2022). Sejalan dengan itu selaku Kasi Pemhas kecamatan Babadan mengungkapkan bahwa total penduduk non-muslim kurang dari 1% dikarenakan masyarakatnya penduduk asli bukan penduduk migran dari kecamatan lain. Dimana rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak, pekebun, pedagang, serta kategori UMKM lainnya. Gap penelitian ini adalah adanya fenomena pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian masih saja menggunakan pembiayaan KUR bank konvensional dibandingkan bank syariah. Padahal subjek penelitian tersebut sudah pernah mengajukan pembiayaan KUR bank syariah serta menganggap bahwa KUR bank syariah mahal. Dari pemaparan latar belakang tersebut yang dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai fenomena yang telah dipaparkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Babadan terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaku UMKM menilai persyaratan, prosedur, sistem operasional, serta pelayanan yang diberikan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan KUR. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang persepsi masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah, khususnya terkait pembiayaan KUR. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji topik serupa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan KUR kepada pelaku UMKM serta penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait keuntungan dan tantangan dalam menggunakan pembiayaan KUR syariah, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk ini untuk mendukung usaha mereka.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengamatan langsung fenomena lapangan yang dialami oleh subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di kecamatan Babadan. Objek penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pembiayaan KUR yang merupakan kebijakan program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM mengatasi masalah permodalan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku online, website pemerintah seperti data BPS dan OJK. Sedangkan untuk data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya yang terlibat atau berperan penting dalam penelitian ini. Diantaranya para pelaku UMKM di kecamatan Babadan yang berprofesi sebagai pedagang, penjual makanan, peternak, dan pengusaha.

Pengumpulan data peneliti dilakukan dengan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan KUR bank syariah. Kemudian dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data pokok pembiayaan, jangka waktu, angsuran, jaminan yang digunakan, pemahaman, penilaian, dan pelayanan pembiayaan KUR bank syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggolongkan data yang relevan, menyajikan data agar mudah dipahami, dan kesimpulan. Hasil data tersebut kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori menurut Bimo Walgito Indikator persepsi ada tiga. Dibawah ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan dari masing-masing indikator tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

### **Analisis Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Gambaran Pembiayaan KUR Bank Syariah**

Beragam jenis pola pikir dan karakter masyarakat menimbulkan pemahaman yang berbeda atas objek yang diamati. Perbedaan tersebut menimbulkan persepsi yang beragam pada masing-masing individu. Sehingga persepsi merupakan upaya yang diperoleh setiap indra manusia untuk menguraikan yang sedang berlangsung. Proses pembangunan persepsi dalam diri masing-masing individu ditentukan seberapa besar atau lama peristiwa yang berlangsung. Semakin lama peristiwa yang diperhatikan maka semakin lama juga persepsi yang terbangun. Dan sebaliknya semakin jarang peristiwa yang diperhatikan maka semakin

kecil persepsi yang terbangun. Berikut ini merupakan hasil pembahasan terkait gambaran pembiayaan KUR bank syariah meliputi persyaratan, prosedur dan sistem operasionalnya.

Eni Retnowati selaku penjual kedai es kopi dan makanan ringan di kecamatan Babadan menyatakan bahwa persyaratan pembiayaan KUR BSI yang biasanya tercantum di brosur sangat sederhana. Seperti KTP suami istri beserta KK, surat keterangan usaha, dan surat nikah, jaminan bisa berupa BPKB&STNK, sertifikat tanah, dan pipil pajak. Serta sistem operasional pembiayaan KUR bank syariah itu tidak menggunakan bunga dan halal. Berdasarkan hasil wawancara tersebut persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah adalah persyaratan sederhana dan sistem operasional bank syariah sesuai dengan prinsip agama islam.

Hal senada juga disampaikan oleh Supriyono selaku pengusaha kos-kosan mengungkapkan bahwa persyaratan pembiayaan KUR bank syariah itu mudah dan simpel. Seperti dari apa yang pernah dilakukan saat mengajukan pembiayaan bank yaitu KTP dan KK sebagai kartu identitas itu wajib. Prosedur pembiayaan KUR bank syariah cepat satu minggu sudah bisa cair. Contohnya datang ke bank, menjelaskan maksud dan tujuan pembiayaan KUR, melengkapi formulir, survei itu biasanya bukti gambar usaha dan pencairan. Selesai. Sedangkan sistem operasionalnya menjunjung tinggi syariat Islam. Serta perbedaannya terletak pada memperoleh keuntungan jika di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Hasil dari wawancara ini adalah persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah adalah persyaratan yang mudah, prosedur yang cepat, dan sistem operasional sesuai syariat agama islam.

Bertolak belakang dengan hasi diatas, Gatot selaku pedagang roti bakar di kecamatan Babadan menyebutkan bahwa pembiayaan KUR bank syariah itu prosedurnya rumit ada beberapa tahapan panjang yang dilalui. Seperti adanya cek laporan keuangan, penjualan dua tahun terakhir, kondisi ekonomi usaha misal sedang bangkrut atau tidak, usaha yang sejenis dimana saja dan tidak bisa langsung cair hari itu juga. Sedangkan persyaratannya mudah didapat seperti KTP, KK, sertifikat tanah, surat keterangan usaha dari kelurahan dan pipil pajak. Dari pernyataan tersebut dapat dibedakan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah adalah persyaratan mudah dan prosedur rumit atau panjang. Sehingga mengakibatkan pelaku UMKM sampai saat ini tidak tertarik menggunakan pembiayaan KUR bank syariah (Rusdiana, 2023).

Ditinjau dari segi kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah tidak jauh bedanya dengan bank konvensional. Hanya saja yang membedakan yaitu cara dan proses melaksanakan usahanya. Dimana bank konvensional melakukan kegiatan usaha sesuai hukum konvensional berdasarkan interest (sistem bunga). Sedangkan pada bank syariah mengenal dengan sistem profit and loss sharing (sistem bagi hasil) (Wangsawidjaja, 2012) (Z., 2012) (Aviya, 2021). Selain itu pada bank konvensional penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan disalurkan pada sektor usaha yang mungkin bertentangan dengan aturan syariah yang menyebabkan kemudharatan. Maka adanya pembiayaan bank syariah masyarakat tidak perlu risau. Karena uang titipan tersebut akan dipergunakan semestinya sesuai syariat agama. Pembiayaan bank syariah yang disalurkan ini adalah jenis pembiayaan yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Berbeda

dengan bank konvensional karena menggunakan kredit pembiayaan yang berdasarkan bunga, dimana bunganya akan berubah sesuai dengan perekonomian negara pada saat itu.

Persepsi merupakan proses diterimanya rangsang melalui pancaindra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati baik yang ada di luar maupun dalam diri individu. Persepsi antar orang terhadap suatu objek bervariasi. Sehingga persepsi bersifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Terkadang persepsi setiap orang pada situasi yang sama akan berbeda yang disebabkan oleh beberapa hal. Jadi persepsi bisa diartikan sebagai proses seseorang individu memandang dan menafsirkan lingkungannya (Muhammad Isa, 2019; Nainggolan, 2023; Rhomadoni, 2022). Sudah disinggung di atas bahwa persepsi merupakan bagian dari proses. Sehingga persepsi tidak digunakan untuk mencari hal yang sebenarnya dan sesuai. Namun persepsi berorientasi penafsiran individu atau dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah meliputi persyaratan, prosedur dan sistem operasional. Dalam hal ini terdapat pelaku UMKM yang mempersepsikan pembiayaan KUR bank syariah yang beragam diantaranya persyaratan mudah, prosedur pembiayaan cepat hanya satu minggu, prosedur pembiayaan rumit dan panjang karena adanya cek laporan keuangan, serta sistem operasional yang halal, sesuai prinsip agama Islam dan terhindar dari riba/bunga.

### **Persepsi Pelaku UMKM Di Kecamatan Terhadap Pemahaman Pembiayaan KUR Bank Syariah**

Saat seseorang sedang mengamati objek sebelum mampu mempersepsikannya maka yang terjadi proses penafsiran kesan atau gambaran yang sudah dibahas di atas. Setelah terjadi kesan atau gambaran di dalam otak maka gambaran atau kesan tersebut dikelola, digolongkan, dibandingkan maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah pengertian atau pemahaman. Pemahaman adalah kecakapan seseorang mengartikan makna dari apa yang tergambar di dalam otak. Gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (persepsi) dapat membentuk suatu pengertian atau pemahaman secara unik dan cepat. Sehingga pemahaman adalah proses mengerti/paham tentang apa yang sedang diamati dengan melihat dari berbagai segi. Karena adanya kemampuan untuk mengingat timbul hal-hal yang paling menonjol atau positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu pengalaman, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan informasi yang didapat (Hastuti et al., 2023; A. D. Setiawan et al., 2022) (A. Setiawan, 2022).

Rudyanto, salah satu pelaku UMKM di kecamatan Babadan sebagai penjual peralatan listrik mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 memutuskan untuk mengajukan pembiayaan KUR di BRI Syariah dengan plafon Rp.100.000.000 tenor 4 tahun. Kemudian kembali mengajukan pembiayaan KUR BSI pada akhir tahun 2022 dengan pinjaman Rp.45.000.000 selama 2 tahun. Dengan angsuran kurang lebih sekitar Rp.1.900.000/bulan. Dalam hal ini angsuran dan presentase keuntungan atau bagi hasil yang diambil bank itu tergolong normal dan lebih ringan jika dibandingkan dengan bank lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut diketahui bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pemahaman pembiayaan KUR bank syariah sudah tergolong baik dan positif. Yang

terbukti dari ketertarikan pelaku UMKM mengajukan pembiayaan KUR bank syariah untuk kedua kalinya. Pernyataan tersebut ini disebabkan dari pengalaman pelaku UMKM terkait pembiayaan KUR terhadap pembiayaan KUR bank syariah. Pengalaman sangat berperan besar dalam mempersepsikan suatu peristiwa. Karena pengalaman sendiri tidak bisa dicari namun berupa proses yang sudah dilewati (Hendrawan, 2022).

Hal senada disampaikan oleh Eni Retnowati selaku pedagang es kopi dan makanan ringan menyatakan bahwa mengetahui pembiayaan KUR bank syariah dari kegiatan promosi melalui brosur. Pembiayaan KUR bank syariah memiliki konsep bagi hasil atau pembagian keuntungan, bebas riba, dan terkesan membantu, menolong, dan menguntungkan bagi masyarakat. Lain halnya dengan pembiayaan KUR bank konvensional yang konsepnya ada beban bunga yang besar jika mengambil kredit. Belum lagi saat tidak bisa mengangsur pembiayaan sangat dipastikan memiliki tekanan sendiri. Padahal usaha kecil masyarakat sangat memerlukan songkongan dana dari bank karena jika hutang rentenir usaha tersebut tidak akan berjalan mulus. Dari pernyataan tersebut dapat dikategorikan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pemahaman pembiayaan KUR bank syariah disebabkan oleh informasi yang didapat melalui kegiatan promosi. Dalam hal ini informasi yang didapatkan pelaku UMKM melalui kegiatan promosi atau penyuluhan bank syariah saat memasarkan produk KUR. Dengan adanya kegiatan promosi tersebut pelaku UMKM dapat memberikan gambaran secara jelas terkait pembiayaan KUR bank syariah. Dari informasi yang telah didapat juga meningkatkan pemahaman pelaku UMKM. Serta dapat menyaring pemahaman-pemahaman yang sebelumnya diperoleh.

### **Analisis Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penilaian Pembiayaan KUR Bank Syariah**

Penilaian individu terjadi setelah seseorang memiliki pengertian atau pemahaman. Melalui pengertian atau pemahamannya tersebut, individu membandingkan dengan kriteria yang dimiliki individu tersebut. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, karena itu persepsi bersifat subjektif. Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi tingkat penilaian persepsi adalah pendidikan, usia, dan pelayanan (Siregar et al., 2020). Peran tingkat pendidikan tentu mengakibatkan pola pikir atau gambaran atau cara pandang yang membentuk suatu persepsi pelaku UMKM. Dan dapat dikatakan juga tingkat pendidikan pelaku UMKM mengakibatkan persepsi yang lebih baik, jelas dan positif (Harahap, 2021).

Rudyanto selaku pedagang peralatan listrik menyatakan bahwa pelayanan pembiayaan KUR Bank Syariah sangat baik, ramah kepada nasabah, sopan, berpakaian rapi, apa yang disampaikan mudah dimengerti, dan berpenampilan menarik dengan tata rias yang elegan. Dan sistem operasional bank syariah tidak melanggar syariat agama Islam dan menghindari praktik bunga/riba. Yang seperti diajarkan saat berada di bangku sekolah (pondok pesantren) dulu bahwa segala bentuk kelebihan dari bunga bank tergolong praktik riba. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan atau margin. Dimana pokok pembiayaan ditambah margin bank sehingga memperoleh hasil total angsuran pembiayaan KUR bank syariah. Margin tersebut juga telah disepakati oleh nasabah dan bank sehingga menimbulkan suka sama suka atau rela sama rela. Tidak hanya itu konsep bank syariah itu prinsip tolong menolong, kemakmuran, dan persahabatan.

Sehingga tidak salah satu pihak yang diuntungkan dan lainnya dirugikan. Melainkan keduanya mengalami keuntungan.

Persepsi pelaku UMKM terhadap penilaian pembiayaan KUR bank syariah disebabkan oleh pelayanan dan pendidikan terakhir yang didapatkan. Pelayanan yang dimaksud dalam persepsi pelaku UMKM terhadap penilaian pembiayaan KUR bank syariah adalah pandangan informan terhadap kualitas pelayanan berupa pemasaran yang diberikan oleh bank syariah (Fitriani et al., 2022).

Wahyu Putri Wulandari selaku pengusaha laundry mengungkapkan bahwa sedang menggunakan pembiayaan BSI KUR Mikro dengan plafon Rp.20.000.000 dan tenor 2 tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk membeli mesin cuci, meja, setrika uap, keranjang baju, semprotan, timbangan dan lain-lain. Alasan Wahyu memilih bank syariah karena lebih menguntungkan (angsuran kecil) dan juga praktiknya menghindari riba. Karena hitungannya itu pokok pembiayaan ditambah margin. Yaitu tenor Rp.20.000.000 dibagi 24 bulan adalah Rp. 833.333 dan pokok pembiayaan yang sebenarnya adalah Rp. 880.000. Sehingga tidak selisih banyak antara pokok dengan angsuran. Pelayanan pembiayaan KUR bank syariah adalah pegawainya baik, ramah, melayani dengan sabar, cara berkomunikasi dengan nasabah dengan lembut dan fasilitas pelayanan sangat memadai. Serta tata busana pembiayaan KUR bank syariah rapi, berjilbab, mengenakan lengan panjang dan bersepatu.

Selaras dengan pernyataan itu, Harmini selaku peternak ayam petelur yang pernah melakukan pembiayaan KUR bank syariah mempersepsikan pelayanan pembiayaan KUR sangat baik, ramah, sopan dan bertutur kata yang lembut, cara penyampaian kepada nasabah mudah dimengerti. Kemudian Harmini menambahkan sistem operasional pembiayaan KUR bank syariah menjunjung tinggi nilai-nilai sesuai syariat. Sesuai dengan apa yang pernah Harmini lakukan seperti adanya akad atau kontrak jual beli. Serta bagi hasil yang diartikan sebagai pembagian keuntungan

## KESIMPULAN

Persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah terbagi menjadi tiga diantaranya pada persyaratan dan prosedur, sistem operasional, dan angsuran pembiayaan KUR bank syariah. Persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran terkait persyaratan dan prosedur adalah mudah, sederhana, dan singkat. Namun adapula yang menggambarkan prosedur pembiayaan KUR bank syariah lama atau panjang sebab adanya cek laporan keuangan, jumlah penjualan tahunan dan cek tempat usaha. Kedua, persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah terkait sistem operasional adalah halal, sesuai syariat dan menggunakan sistem pembagian keuntungan.

Persepsi pelaku UMKM terhadap pemahaman pembiayaan KUR bank syariah adalah sangat baik. Dimana dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi yang didapat. Pengalaman pelaku UMKM berperan besar dalam mempersepsikan pembiayaan KUR bank syariah. Karena pengalaman sendiri tidak bisa dicari namun berupa proses yang sudah dilewati pelaku UMKM. Persepsi pelaku UMKM terhadap penilaian pembiayaan KUR bank syariah disebabkan oleh dua aspek yaitu pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aviyya, J. A. N. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019*. IAIN Ponorogo.
- Fadilla, J. (2019). Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 49–58.
- Fitriani, A. P., Pazeroma, A., & Rahayu, D. (2022). Strategi pemasaran dan literasi syariah dalam mendukung pemberdayaan umkm masyarakat. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 102–114.
- Hakim, A. R. (2023). *Analisis Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Study Kasus Desa Trisnomulyo Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.
- Harahap, H. A. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah (studi pada masyarakat Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Timur)*. IAIN Padangsidimpuan.
- Hastuti, D., Saleh, W., Fakhrudin, I., Simanihuruk, P., Apriadi, H., Tinambunan, A. P., Setiawan, Z., Alhazami, L., Tamrin, M., & Anti, R. D. F. (2023). *Pengantar bisnis (manajemen era digital & sustainability)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hendrawan, A. (2022). *Persepsi Masyarakat Kota Metro Terhadap Merger Bank Syariah*. IAIN Metro.
- Herdian, A. (2019). *Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Iain Bengkulu.
- Indonesia, B. (5 C.E.). *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*.
- Karlina, R. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bri Syariah Kcp Mojoagung*. Iain Ponorogo.
- MANULLANG, C. (2022). *Pengaruh pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan UMKM (Studi kasus pada nasabah yang terdaftar di PT Bank Rakyat Indonesia Kcp Parlilitan Tahun 2020)*.
- Marsudi, K. E. R., & Filiawati, S. (2022). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-hasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 235–247.
- Muhammad Isa, S. T. (2019). *Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah*. Bypass.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Rambe, R. W. (2022). *Persepsi pengusaha mikro terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Padangsidimpuan (studi pada masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)*. IAIN Padangsidimpuan.
- Rhomadoni, S. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Produk perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 185–201.
- Rusdiana, A. (2023). *Organisasi Lembaga Pendidikan*.
- Safitrah, D. (2022). *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Perkembangan Umkm*

- Di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara (Studi Bank Bri Unit Masamba)*. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Setiawan, A. (2022). *Model Project-Based Learning (Pengendalian Terbuka (Open Loop) Secara Digit*. Mikro Media Teknologi.
- Setiawan, A. D., Yamani, A. Z., & Winati, F. D. (2022). Pengukuran Kepuasan Konsumen Menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA)(Studi Kasus UMKM Ahul Saleh). *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 1(4), 286–295.
- Siregar, O. M., Sos, S., & Si, M. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Puspantara.
- Suginam, S., Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(1), 21–28.
- Swarjana, I. K., & SKM, M. P. H. (2022). *Konsep pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi, stres, kecemasan, nyeri, dukungan sosial, kepatuhan, motivasi, kepuasan, pandemi covid-19, akses layanan kesehatan–lengkap dengan konsep teori, cara mengukur variabel, dan contoh kuesioner*. Penerbit Andi.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Z., A. W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---